

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 431/XIII/D/FIB-2017

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI I DAN II MAHASISWA
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor: 442/UN.16.7/PP-Sej/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang permohonan pembuatan Surat Keputusan pembimbing skripsi.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perlu adanya bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan dan pengarahan tersebut pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas perlu ditunjuk staf pengajar sebagai pembimbing untuk semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2017/2018
c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo No.43 Tahun 1999
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999
4. Keputusan Mendikbud No.0429/0/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun 2012
6. Keputusan Rektor Unand Nomor: 2219/III/R/KPT/2017
7. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No. 042.01.2.400928/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	No. BP.	Judul Skripsi
1. Dr. Lindayanti, M.Hum. 2. Dra. Irianna, M.Hum..	Fahrul Firdaus	1410712005	"Ikatan Keluarga Batak Kota dan Kabupaten Solok Tahun 1996-2015"

Sebagai Dosen Pembimbing I dan II Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018.

- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Andalas 2017.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 4 Desember 2017

Dekan,



HASANUDDIN

NIP 196803171993031002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ketua Jurusan dilingkungan Fak. Ilmu Budaya Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.